

PERAN PEMERINTAH KOTA MEDAN DALAM MENCIPTAKAN PERSAINGAN USAHA YANG SEHAT DALAM PENETAPAN TARIF TAKSI *ONLINE* (STUDI PADA PEMERINTAH KOTA MEDAN)

EKA SURYANI GIAWA¹, LAZIO AFRIANDO BUKIT², SUKSES MARHASAK PANUNGGUNAN SIBURIAN³, AGUS IRAWAN⁴

Fakultas Hukum Universitas Prima Indonesia^{1,2,3}, Fakultas Hukum Universitas Adiwangsa⁴
ekasuryani250320@gmail.com¹, laziobukit51@gmail.com², sukses.siburian85@gmail.com³,
agusirawan11222@gmail.com⁴

Abstract: *In today's all-digital era, people need technological sophistication that can make it easier for them in terms of transportation. Both the transportation of goods and public transportation that can expedite the work and activities that will be carried out by the community. Various kinds of transportation services have been prepared by business actors, such as Go-Car and Grab-Car which provide very easy transportation. With the difference in rates between online taxis and conventional taxis, in this case it is hoped that the Medan City Government will be able to resolve the fare problem between online taxis and conventional taxis so that no party feels disadvantaged. This study aims to analyze the Role Of The Government In Creating Fair Business Competition In Determining Online Taxi Rates (Study On Medan City Government).*

Keywords: *Government Role, Business Competition.*

Abstrak: Di era yang serba digital sekarang ini masyarakat memerlukan kecanggihan teknologi yang mampu memudahkan mereka dalam hal transportasi. Baik transportasi barang maupun transportasi umum yang dapat melancarkan pekerjaan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Berbagai macam layanan transportasi yang sudah dipersiapkan para pelaku usaha seperti Go-Car dan Grab-Car yang menyediakan transportasi dengan sangat mudah. Dengan adanya perbedaan tarif antara taksi online dan taksi konvensional, dalam hal ini sangat diharapkan kebijakan dari Pemerintah Kota Medan agar dapat menyelesaikan masalah tarif antara taksi *online* dan taksi konvensional sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Penelitian ini bertujuan menganalisis Peran Pemerintah Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Penetapan Tarif Taksi *Online* (Studi Pada Pemerintah Kota Medan).

Kata Kunci : *Peran Pemerintah, Persaingan Usaha*

A. Pendahuluan

Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha, dan usaha yang lainnya, dimana entrepreneur sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi (Idayanti, 2022). Dalam berbisnis tentunya para pelaku usaha sudah mempersiapkan berbagai macam strategi yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Setiap pelaku usaha berhak mengeluarkan inovasi seoptimal mungkin agar usaha yang dijalankannya dapat berkembang pesat dan akan berkelanjutan. Pengusaha yang cerdas tentu akan dapat membuat usaha yang dijalankannya dapat di terima di kalangan masyarakat. Usaha itu tentunya juga yang sangat diperlukan oleh masyarakat di era yang modern ini (Soesi, 2022).

Di era yang serba digital sekarang ini masyarakat memerlukan kecanggihan teknologi yang mampu memudahkan mereka dalam hal transportasi. Baik transportasi barang maupun transportasi umum yang dapat melancarkan pekerjaan dan kegiatan yang akan dilakukan oleh masyarakat. Alat transportasi pada zaman yang semakin maju ini, akan mempermudah berbagai kegiatan pelaksanaan seperti pembangunan, distribusi hasil pembangunan yang akan dilakukan ke berbagai daerah. Salah satu tujuannya adalah agar kebutuhan sehari-hari

masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Sebagai contoh untuk mengirimkan barang dari satu daerah ke daerah yang lainnya. Transportasi bisa dilakukan melalui jalur darat, laut maupun udara. Pada masa yang sangat modern dan perkembangan yang semakin maju ini alat transportasi juga harus bisa mengimbangi teknologi yang sudah sangat modern ini.

Berbagai macam layanan transportasi yang sudah dipersiapkan para pelaku usaha seperti Go-Car dan Grab-Car yang menyediakan transportasi dengan sangat mudah. Hanya melalui Handphone masyarakat sudah bisa memesan layanan transportasi ini begitu juga dengan pembayarannya yang sudah sangat dipermudah oleh aplikasi *online* ini. Dengan adanya taksi *online* yang berbagai macam, hal ini menghasilkan unjuk rasa dari para pengemudi taksi konvensional di beberapa titik di kota Medan. Para pengemudi taksi konvensional tidak menerima dengan kehadiran taksi *online*. Mereka beranggapan bahwa taksi *online* menjadi penyebab menurunnya penghasilan para taksi konvensional. Tarif yang ditawarkan oleh taksi *online* diperlihatkan dengan jelas di dalam aplikasi tersebut. Selain itu, tarif yang dibuat oleh taksi *online* cenderung lebih murah dibandingkan taksi konvensional sehingga menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk lebih memilih taksi *online*.

Adanya perbedaan tarif antara taksi online dan taksi konvensional, dalam hal ini sangat diharapkan kebijakan dari Pemerintah Kota Medan agar dapat menyelesaikan masalah tarif antara taksi *online* dan taksi konvensional sehingga tidak ada pihak manapun yang merasa dirugikan. Dalam hal ini sangat diharapkan kebijakan dari Pemerintah Kota Medan untuk membuat aturan hukum dalam penerapan tarif agar menciptakan persaingan usaha yang sehat. Sehingga para pelaku usaha dapat menjalankan usahanya sesuai dengan aturan hukum yang berlaku. Untuk itu, saya sebagai mahasiswa fakultas Hukum tertarik untuk melihat secara dekat bagaimana pemerintah kota Medan melaksanakan tugasnya, sehingga memilih judul dalam penelitian ini “Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Penetapan Tarif Taksi *Online* (Studi Pada Pemerintah Kota Medan)”.

B. Metodologi Penelitian

Data yang diperoleh dari studi lapangan (*field research*) dan studi kepustakaan kemudian akan dikumpulkan serta diurutkan kemudian diorganisasikan dalam satu pola, kategori, dan uraian dasar. Sehingga dapat diambil sebuah pemecahan masalah yang akan diuraikan dengan menggunakan analisis kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menjelaskan fenomena dalam bentuk kata-kata dan tidak menggunakan angka-angka serta tidak menggunakan berbagai pengukuran (Amirullah, 2016).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Kedudukan Hukum Badan Usaha Taksi Online Dalam Penyelenggara Angkutan Umum

Berkembangnya kemajuan teknologi dan informasi merupakan sebuah keberhasilan. Kemajuan teknologi akan berjalan seiring dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan kebutuhan manusia akan teknologi dan informasi. Berbagai inovasi diciptakan untuk memberikan manfaat positif bagi kehidupan manusia serta memberikan banyak kemudahan dalam melakukan segala aktifitas. Dalam beberapa waktu terakhir ini, manusia telah merasakan dampak yang sangat baik dari ilmu pengetahuan dan teknologi. Teknologi canggih yang telah hadir di setiap kehidupan manusia termasuk dalam hal transportasi. Di zaman yang sudah modern ini, kebutuhan transportasi sesuatu hal yang sangat penting sebagai akibat dari kegiatan ekonomi, sosial dan lain sebagainya yang menuntut peningkatan penduduk maupun sumber daya lainnya dengan cepat.

Alat transportasi merupakan sarana umum yang digunakan untuk mengangkut manusia ataupun barang dari suatu tempat ke tempat lainnya. Salah satu contoh pengembangan teknologi berbasis aplikasi *online* yang sangat diterima kehadirannya di kalangan masyarakat karena dianggap sebagai salah satu inovasi terbaik saat ini. Apabila melihat pengertian ataupun batasan yang dimaksud dengan angkutan umum dalam Pasal 138 ayat (3) dinyatakan bahwa angkutan umum, orang dan/atau barang hanya dilakukan dengan kendaraan bermotor umum.

Kendaraan pribadi/plat hitam (sepeda motor, mobil penumpang, mobil barang) dengan aplikasi internet bukanlah termasuk angkutan umum sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Pelanggaran lain yang dilakukan oleh transportasi *online* antara lain adalah terhadap Pasal 139 ayat (4) penyediaan jasa angkutan umum dilaksanakan oleh badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan/atau badan hukum lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan; dan Pasal 173 ayat (1) tentang angkutan jalan menyatakan perusahaan angkutan umum yang menyelenggarakan angkutan dan atau barang wajib memiliki izin penyelenggaraan angkutan. Sementara untuk ojek atau angkutan darat beroda dua sudah diklasifikasikan dan diakui sebagai lapangan usaha berdasarkan Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 57 Tahun 2009 dalam lampiran Nomor 49424 yang mengatur perihal Angkutan Ojek Motor.

Alat transportasi online muncul di saat kondisi sistem transportasi di Indonesia yang belum tertata dengan baik. Sangat ini sudah banyak perusahaan aplikasi transportasi *online* yang memiliki fungsi mempertemukan masyarakat sebagai pengguna jasa dan pengusaha sebagai penyedia jasa secara efektif dan efisien seperti Go-Car dan Grab-Crar. Untuk mengantisipasi kemajuan teknologi yang cepat serta inovasi-inovasi terkait transportasi yang murah, mudah dan nyaman maka Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan perlu disempurnakan karena beberapa hal penting harus menjadi jelas misalnya persoalan badan hukum asing dan kepemilikan sahamnya termasuk perizinan dan perjanjian kerja sama antara para pihak (perusahaan jasa, penyedia angkutan dan/atau pengemudi, konsumen) dan beberapa aspek hukum lain seperti persoalan perlindungan pengguna jasa tersebut.

Pemerintah harus segera merumuskan formulasi regulasi yang tepat dan tidak memihak salah satu pihak, mengingat bahwa angkutan umum berbasis aplikasi maupun yang konvensional juga memiliki hak yang sama untuk menjalankan usahanya dan mencari nafkah demi kehidupan mereka, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 bahwa setiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak. Menutup salah satu atau membiarkan salah satu tetap tidak memberikan solusi dan malah membuat persoalan dan polemik berkepanjangan, untuk itu diperlukan langkah hukum yang efektif dan tepat sasaran dalam menyelesaikan permasalahan transportasi di Indonesia saat ini.

Selain terkait aturan hukum transportasi *online*, pemerintah juga dituntut untuk melakukan pembenahan yang serius terhadap layanan transportasi umum massal yang berkualitas, nyaman, aman dan terjangkau. Pengadaan transportasi umum massal yang berkualitas diharapkan dapat menurunkan jumlah penggunaan kendaraan pribadi dan penggunaan bahan bakar fosil dapat berkurang. Pembenahan sistem transportasi umum memang bukanlah hal yang mudah, namun bukan berarti tidak mungkin. Dibutuhkan waktu dan biaya yang tidak sedikit untuk mewujudkan sistem transportasi yang berkualitas. Bukan hanya Pemerintah dan instansi terkait yang harus bertanggung jawab memperbaiki sistem transportasi umum Indonesia, seluruh masyarakat pun harus bisa berperan aktif dalam membantu pemerintah dalam proses membangun dan menjalankan sistem transportasi umum Indonesia saat ini.

Aplikasi berbasis teknologi informasi adalah hasil inovasi yang dikembangkan oleh para pelaku usaha yang melihat adanya peluang bisnis dengan menghubungkan masyarakat sebagai pengguna jasa dengan pelaku usaha. Akses ke pasar yang secara mudah dan cepat, menjadi nilai jual dari aplikasi berbasis teknologi informasi. Karenanya, penggunaan teknologi juga tidak lepas dari unsur-unsur seperti penggunaan uang elektronik, penyimpanan data elektronik, dan unsur-unsur lain yang merupakan bagian dari perdagangan elektronik. Untuk itu kemudian pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membuat regulasi hukum terkait keberadaan taksi *online*, dengan lahirnya Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia No. PM 32 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Angkutan dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dapat dilakukan secara mandiri oleh perusahaan angkutan umum atau bekerjasama dengan perusahaan/lembaga penyedia aplikasi berbasis teknologi informasi yang berbadan hukum Indonesia.

Berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Perhubungan No. 32 Tahun 2016 mengatur mengenai penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi. Ketentuan pengaturan tersebut terdiri atas tiga pasal yakni Pasal 40, Pasal 41, dan Pasal 42. Dimana dalam ketentuan Pasal 40 mengatur mengenai tata cara penggunaan aplikasi berbasis teknologi informasi dalam meningkatkan kemudahan operasional kegiatan pengangkutan oleh perusahaan angkutan umum. Kemudian Pasal 41 mengatur mengenai hubungan hukum antara perusahaan teknologi informasi dengan perusahaan angkutan umum dalam kegiatan pengangkutan dengan menggunakan aplikasi teknologi informasi. Sedangkan dalam ketentuan Pasal 42 mengatur mengenai penyelenggaraan kegiatan angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum tidak dalam trayek oleh perusahaan teknologi informasi.

Melalui serangkaian proses pembahasan, uji publik, dan sosialisasi, Kementerian Perhubungan menerbitkan peraturan pengganti Peraturan Menteri No. 26 Tahun 2017. Peraturan pengganti tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 24 Oktober 2017 dan mulai berlaku secara efektif mulai 1 November 2017.

2. Peran Pemerintah Kota Medan Dalam Menetapkan Tarif Taksi Online

Transportasi *online* menawarkan berbagai keuntungan. Seperti biaya yang lebih murah, kenyamanan serta keamanan yang sudah terjamin. Untuk itu tidak heran jika banyak masyarakat yang lebih memilih transportasi *online* dibandingkan transportasi konvensional. Seiring dengan berjalannya waktu, transportasi *online* menimbulkan keresahan bagi transportasi konvensional yang sudah ada seperti taksi, bus, ojek dan lain sebagainya. Transportasi *online* diduga menjadi alasan menurunnya pendapatan para pengemudi transportasi konvensional. Penolakan serta aksi protes dilakukan para pengemudi transportasi konvensional atas hadirnya transportasi *online* seperti Go-Car dan Grab-Car. Aksi protes yang dilakukan pengemudi transportasi konvensional, melahirkan larangan beroperasi bagi perusahaan transportasi berbasis *online* melalui Keputusan Menteri Perhubungan No. UM.302/1/21/Phb/2015 karena dianggap bertentangan dengan Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, namun kemudian Keputusan Menteri ini dicabut karena pernyataan Presiden bahwa alat transportasi berbasis aplikasi *online* masih dibutuhkan oleh masyarakat.

Asas dalam Undang-Undang No.22 Tahun 2009 dibuka kemungkinan untuk partisipasi dalam menyelenggarakan usaha angkutan, asas manfaat, asas efisien efektif dan asas mandiri. Manfaat bagi pengguna jasa dan efisien efektif dalam tarif dan tujuan angkutan yang aman nyaman, mendapat perlindungan. Mandiri dalam hal penyedia jasa tidak harus korporasi atau badan hukum cukup orang perorang sebagai driver yang berkedudukan sebagai penyedia jasa langsung bagi pemakai jasa atau konsumen jasa taksi *online*. Kehadiran transportasi online dengan segala keuntungan yang ditawarkannya masih meninggalkan masalah hukum. Belum adanya aturan atau payung hukum sering kali menjadikan transportasi *online* sebagai sesuatu yang dianggap ilegal. Lambatnya pemerintah dalam menyediakan payung hukum menjadi penyebab munculnya permasalahan terkait transportasi berbasis aplikasi *online*. Saat ini, payung hukum untuk aktivitas transportasi *online* berbasis teknologi aplikasi adalah Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek. Peraturan Menteri tersebut mengatur jenis pelayanan, pengusahaan, penyelenggaraan angkutan umum dengan aplikasi berbasis teknologi informasi, pengawasan angkutan umum serta peran serta masyarakat dan pemberian sanksi administrasi.

Meskipun layanan taksi berbasis *online* mempunyai sistem tarif yang berbeda-beda, tarif taksi berbasis *online* tetap lebih murah dibandingkan tarif taksi konvensional. Murahannya tarif taksi berbasis *online* dibandingkan konvensional disebabkan oleh investasinya yang tergolong kecil, karena tidak memiliki pool seperti taksi konvensional. Pool sendiri merupakan investasi yang mahal. Selain berfungsi sebagai tempat berkumpulnya armada taksi konvensional, pool

juga berfungsi untuk memeriksa kondisi kendaraan. Pemeriksaan tersebut, juga membutuhkan biaya. Berbeda jauh dengan layanan taksi berbasis *online* yang berisiko rendah, contohnya jika mobil rusak, pemilik perusahaan taksi berbasis *online* bisa langsung tidak memakai mobil tersebut.

Tarif transportasi online yang lebih murah dinilai mengancam pendapatan transportasi konvensional. Para pemberi jasa transportasi konvensional menilai transportasi berbasis aplikasi telah memonopoli harga. Oleh karena itu, penumpang lebih tertarik serta memilih menggunakan transportasi *online* daripada transportasi konvensional. Penurunan penghasilan pengemudi taksi konvensional itu tentu saja berimbas pada penurunan omset perusahaan. Untuk menghindari konflik persaingan antara perusahaan taksi konvensional dengan taksi berbasis *online*, pemerintah melalui Kementerian Perhubungan melakukan revisi Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) No. 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek, merupakan hasil kajian tim yang terdiri dari pemerintah, akademisi, komunitas, LSM, dan *stakeholder* terkait.

Revisi Peraturan Menteri Perhubungan No. 108 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek dibuat bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi keberadaan angkutan berbasis *online* di Indonesia. Selain itu, juga untuk memberi perlindungan kepada angkutan konvensional dari dominasi berlebihan angkutan berbasis *online*. Bahwasannya didalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat bidang angkutan kota di Kota Medan, maka Pemerintah Kota Medan diharuskan untuk memaksimalkan perannya yakni sebagai pembuat kebijakan (*regulator*), penyedia fasilitas (*fasilitator*) dan sebagai pengawas (*evaluator*). Sebab sebagaimana sasaran yang ingin dicapai oleh Pemerintah Kota Medan adalah terciptanya pelayanan dibidang transportasi yang efektif, dalam arti aksesibilitas tinggi, terpadu, kapasitas mencukupi, tarif terjangkau, tertib, teratur, lancar dan cepat, selamat, aman, mudah, tepat waktu dan nyaman, serta efisien dalam suatu kesatuan jaringan transportasi nasional. Oleh karena itu, peraturan mengenai tarif taksi *online* bukan dilihat pada tinggi rendahnya tarif tersebut melainkan menciptakan standar persaingan antara sesama pengusaha dalam bidang penyedia jasa transportasi. Selain itu juga pemerintah harus mempertimbangkan masyarakat sebagai konsumen taksi berbasis *online* yang kehilangan akses mobilitas murah yang sangat diandalkan. Sebagai masyarakat berpendapat bahwa perusahaan taksi konvensional seharusnya membenahi diri dan mengikuti perkembangan pasar agar dapat bersaing dengan taksi berbasis *online*.

3. Upaya-Upaya Pemerintah Kota Medan Dalam Menciptakan Persaingan Usaha Yang Sehat Dalam Penerapan Tarif Taksi Online

Transportasi *online*, transportasi konvensional dan transportasi tradisional saling bersaing dalam memberikan pelayanan jasa transportasi kepada masyarakat. Meskipun ketiganya memiliki perbedaan yang sangat mendasar. Perkembangan teknologi menuntut perusahaan menciptakan inovasi baru agar dapat bertahan di zaman yang modern saat ini. Beberapa bulan belakangan, tarif taksi *online* dibanderol dengan harga murah, selain itu juga taksi *online* menawarkan berbagai promosi menarik hingga sampai perjalanan gratis. Adanya promosi yang dilakukan oleh perusahaan taksi *online* sudah pasti konsumen yang akan diuntungkan dengan penerapan tarif. Akan tetapi hal tersebut ternyata menimbulkan kemarahan dari para pengemudi taksi konvensional dan dianggap merusak tarif yang telah ada. Salah satu kerusakan tersebut adalah hilangnya kompetisi di pasar angkutan umum terutama angkutan taksi. Pengemudi taksi konvensional merasa dirugikan dengan keberadaan taksi berbasis *online* dan menduga adanya praktik *predatory pricing* yang dilakukan oleh taksi *online*.

Harga murah yang ditawarkan dan banyaknya promo membuat masyarakat lebih memilih taksi *online*. Dibalik keuntungan yang diberikan, namun keselamatan perjalanan belum tentu terjamin sepenuhnya. Tarif yang ditentukan belum termasuk asuransi, semua tarif merupakan penghasilan dari mitra pengemudi. Sedangkan pengguna taksi umum terjamin oleh jasa raharja, dalam tarif yang ditentukan sudah terdapat persentase asuransi. Selain itu faktor

yang menyebabkan tarif taksi konvensional sedikit lebih mahal jika dibandingkan dengan taksi *online* maupun ojek *online* adalah karena taksi konvensional wajib membayar pajak, biaya perizinan, KIR kendaraan, asuransi penumpang, dan investasi pool kendaraan yang tentunya membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Keadaan tersebut berbeda jauh dengan taksi maupun ojek *online* yang tidak dibebankan dengan biaya-biaya tersebut. Hal inilah yang sering memicu konflik antara supir taksi konvensional dan supir taksi atau ojek *online*.

Perbedaan harga yang cukup signifikan antara taksi *online* dan konvensional pada akhirnya akan menjadi pemicu utama konflik horizontal. Dalam kacamata hukum persaingan usaha yang diatur melalui Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, penetapan tarif di bawah harga pasar tidak dilarang, melainkan penetapan harga pemangsa yang seharusnya dilarang. Ketika pelaku usaha secara sengaja menetapkan harga di bawah harga keuntungan jangka pendek dengan harapan akan tertutupi dikemudian hari melalui keuntungan monopoli yang akan diterimanya. Salah satu potensi bentuk tindakan *predatory pricing* adalah pengenaan biaya lonjakan di waktu tertentu yang diberlakukan oleh perusahaan.

Secara umum *predatory pricing* adalah suatu strategi usaha menetapkan harga yang sangat rendah untuk barang dan atau jasa yang dihasilkannya dalam suatu periode yang cukup lama, untuk menyingkirkan pelaku usaha lain yang menjadi pesaing pesaingnya dari pasar, atau juga untuk menghambat pelaku usaha-pelaku usaha lain masuk ke dalam pasar tersebut. Penerapan harga yang sangat rendah tersebut seringkali menimbulkan kekhawatiran dan kecurigaan bagi beberapa pihak seperti yang terjadi pada taksi konvensional. Mereka mungkin secara otomatis berasumsi adanya *predatory pricing* ketika harga kompetitor berada di bawah *reviews costs* mereka, tanpa memerhatikan bahwa mungkin saja biaya taksi *online* berada di bawah biaya mereka (Berla, 2017).

Melakukan *predatory pricing* atau tidak, pemerintah harus tetap melakukan pengawasan persaingan usaha terhadap penyedia transportasi. Pada saat ini Komisi Pengawas Persaingan Usaha masih terus mengkaji apakah dugaan taksi *online* melakukan *predatory pricing* ini benar atau tidak. Akan tetapi, tanpa memperhatikan hasil selanjutnya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha harus terus mengawasi persaingan usaha antara taksi *online* dan taksi konvensional. Hal ini dikarenakan, dalam jangka pendek jika praktik *predatory pricing* ini memang ada, mungkin penetapan harga rendah tersebut dapat menguntungkan konsumen. Namun, meskipun penetapan harga rendah dapat menguntungkan konsumen, keuntungan tersebut hanya untuk beberapa waktu saja. Karena setelah jangka waktu tertentu, dimana saat sejumlah pelaku usaha pesaing tersingkir dari pasar, konsumen justru akan dirugikan setelah pelaku usaha menetapkan harga yang sangat tinggi yang mengarah atau dapat merupakan harga monopoli (KPPU, 2018). Pemerintah Kota Medan mendukung dengan adanya transportasi *online*, karena munculnya transportasi online merupakan wujud dari inovasi dalam pasar transportasi. Pada saat ini masyarakat juga membutuhkan transportasi yang cepat, mudah diakses dan terprediksi.

D. Penutup

Hukum bisnis adalah perangkat hukum yang mengatur suatu tata cara dan pelaksanaan suatu urusan atau suatu perdagangan, industri, ataupun tentang kegiatan keuangan yang berhubungan kegiatan pertukaran barang dan jasa, kegiatan produksi maupun suatu kegiatan menempatkan uang yang dilakukan oleh para pengusaha bisnis dengan usaha, dan usaha yang lainnya, dimana entrepreneur sudah mempertimbangkan segala resiko yang mungkin terjadi. Untuk itu kemudian pemerintah melalui Kementerian Perhubungan membuat regulasi hukum terkait keberadaan taksi *online* yang dipergunakan pada saat ini yaitu berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek yang ditandatangani oleh Menteri Perhubungan pada tanggal 24 Oktober 2017 dan mulai berlaku secara efektif mulai 1 November 2017. Pemerintah Kota Medan tidak memiliki kewenangan dalam menentukan tarif taksi *online* yang beroperasi di Kota Medan. Pemerintah Kota Medan telah berupaya dengan

mengusulkan kepada pembuatan kebijakan mengenai tarif taksi *online* disamakan dengan tarif taksi konvensional.

Daftar Pustaka

- Idayanti, Soesi, Hukum Bisnis, Teori & Implementasi, (Surabaya, Media Nusantara, 2022).
- Sigit Hermawan dan Amirullah, Metode Penelitian Bisnis, (Jakarta, Media Nusa Creative, 2016).
- Undang-Undang No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 108 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Tidak Dalam Trayek.
- Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.
- Berla Wahyu Pratama, Praktek Monopoli Dalam Pelayanan Taksi Bandara di Seluruh Indonesia (Studi Kasus : Bandara Hang Nadim), Jurnal Persaingan Usaha, Edisi 10 Tahun 2017.
- KPPU Dalam Dugaan Predatory Pricing Angkutan Online, diakses melalui <https://www.wartaekonomi.co.id/read132821>.
- Idayanti, Soesi, Hukum Bisnis, Teori dan Implementasi, (Surabaya, Cipta Media Nusantara, 2022).